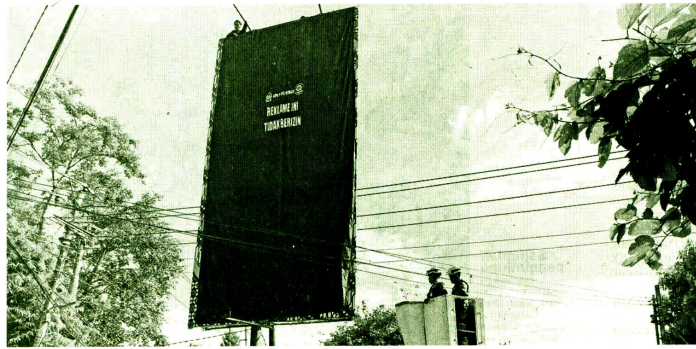




**Petugas Satpol PP Kota** Jogja menutup reklame tak berizin yang terpasang di Taman Kota Embung Langensari, Klitren, Gondokusuman, dengan menggunakan kain hitam, Selasa (13/5).

istimewa/Dokumen Pemkot Jogja

► PENEGAKAN PERDA

## Reklame Tak Berizin Mulai Ditertibkan

**GONDOKUSUMAN—**Satpol PP Kota Jogja menertibkan reklame tidak berizin di wilayah Klitren, Gondokusuman, tepatnya di taman kota sebelah timur Embung Langensari, Selasa (13/5).

Lugas Suberkeh  
lugas@harianjogja.com

Reklame ini menyala di aturan, selain karena tidak berizin juga berada di Taman Kota.

Dengan menggunakan *mobile crane* milik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKPP), personel Satpol PP Kota Jogja menutup reklame tak berizin tersebut. Penutupan konten reklame menggunakan kain berwarna hitam yang ditambah dengan tulisan *Reklame Ini Tidak Berizin*.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, turut serta dalam penertiban reklame ini. Hasto menuturkan penertiban reklame tak berizin tersebut merupakan komitmen Pemkot Jogja dalam penegakan Perda No.6/2022 tentang Reklame,

► Penertiban reklame tak berizin tersebut merupakan komitmen Pemkot Jogja dalam penegakan Perda No.6/2022 tentang Reklame.

► Reklame yang dibongkar, materinya diserahkan kepada BPKAD Kota Jogja untuk kemudian dilelang.

dan Perwal No.32/2023 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Tak hanya ditertibkan, reklame di Langensari ini juga tidak akan mendapat izin karena lokasinya tidak sesuai aturan. "Jadi reklame yang tidak berizin harus ditertibkan dan reklame yang kami tertibkan kali ini tidak akan keluar izinnnya karena berada di taman kota," kata Hasto.

Hasto mengungkapkan, terdapat 40 reklame yang tidak memiliki izin, dan 13 reklame telah diberhentikan fungsinya, serta tiga reklame sudah dibongkar mandiri oleh pemilik. "Kami terus berupaya untuk menata Kota Jogja, baik

dari aspek etika dan estetika, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan aman di Kota Jogja," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arifat, mengatakan jajarannya akan terus menertibkan reklame yang terbukti melanggar aturan. Tindakan tersebut merupakan bentuk keseriusan Satpol PP Kota Jogja dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatur tata ruang reklame di Kota Jogja.

Ia berharap penertiban ini bisa menjadi edukasi bagi para penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan. "Dengan operasi ini kami ingin mendorong penyelenggara reklame agar menaati aturan yang berlaku, terutama dalam perizinan," ujarnya.

Jika reklame sampai dibongkar Satpol PP Kota Jogja, materi reklame ini akan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja. "Jika tidak dibongkar mandiri oleh pemilik reklame, akan kami bongkar dan nanti akan menjadi bagian dari aset Pemkot Jogja dan akan dilelang," katanya.

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005